



GOVERNOR HEAD OF THE FIRST LEVEL LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF THE FIRST LEVEL LAMPUNG

Number : G/158/B.D/HK/1991.

T E N T A N G

IMPLEMENTATION OF TRAINING FOR TECHNICAL KPD/LKMD
AND SECTOR VILLAGES YEAR 1991/1992.

GOVERNOR HEAD OF THE FIRST LEVEL LAMPUNG

- Menimbang : 1. bahwa sebagai tindak lanjut dari penyelenggaraan Pelatihan KPD dan Kepala Desa perlu diikuti dengan penyelenggaraan Pelatihan Pembina Teknis KPD/LKMD dan Sektor Kecamatan agar KPD dapat berperan aktif dalam rangka pelaksanaan proses 10 langkah pembangunan keswadayaan dalam Pembangunan Desa Terpadu;
2. bahwa untuk penyelenggaraan pelatihan Pembina Teknis KPD/LKMD dan Sektor Kecamatan perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang no.14 th.1964 tentang Pembentukan Propinsi Lampung;
2. Undang-undang no.5 th.1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang no.5 th.1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Presiden RI no.29 th.1984 tentang Pelaksanaan APBN;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri no.07-III-Tahun 1991 tgl.1 Maret 1991 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Desa tahun 1991/1992 dilingkungan Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Asal peserta Pelatihan Pembina Teknis KPD/LKMD dan Sektor Kecamatan th.1991/1992 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Penyelenggaraan pelatihan Pembina Teknis KPD/LKMD dan Sektor Kecamatan bertempat di Bandar Lampung.
- Ketiga : Pelatih/Fasilitator untuk pelatihan Pembina Teknis KPD/LKMD dan Sektor Kecamatan adalah Pelatih FDT tingkat Propinsi Lampung.
- Keempat : Materi, metoda dan media pelatihan berpedoman kepada petunjuk/panduan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa.
- Kelima : Penyelenggara dan Pelatih/Fasilitator ditunjuk dengan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Lampung.

Keenam.

Keenam : Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan tersebut diatas dibebankan kepada Proyek Peningkatan Daya Guna Pembangunan Desa Lampung MA.07.1.01.142880. 10.05.12

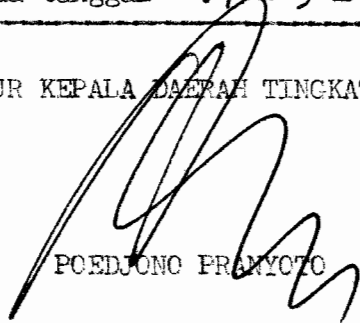
Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan ;

Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 7 - 5 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

TINDASAN :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bangdes.
2. Yth. Sdr. Kadit Bangdes Propinsi Lampung.
3. Yth. Sdr. Bupati Kdh. Tk. II Lampung Utara, Lampung Selatan dan Lampung Tengah.
4. Yth. Sdr. Ka. Kantor Bangdes Kabupaten ybs.
5. Yth. Sdr. Camat yang bersangkutan.
6. Yth. Sdr. Atasan langsung peserta pelatihan.
7. ----- Peringgal -----

LAMPINAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/158/BD/HK/1991.

TANGGAL : 7 - 5 - 1991.

TENTANG : PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMBINA TEKNIS KPD/
LKMD DAN SEKTOR KECAMATAN TAHUN 1991/1992.

ASAL PESERTA PELATIHAN

Nomor. :	Kecamatan	:	Daerah Tingkat II	:	Keterangan
1. :	Penengahan	:	Lampung Selatan	:	Peserta tiap Kecamatan
2. :	Batanghari	:	Lampung Tengah	:	5 orang dari Dinas /
3. :	Punggur	:	Lampung Tengah	:	Instansi Sektoral.
4. :	Sungkai Utara	:	Lampung Utara	:	
5. :	Pesisir Utara	:	Lampung Utara	:	
6. :	Pesisir Selatan	:	Lampung Utara	:	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANICTO